BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750 Telepon (021) 79190864 *Website*: badiklatpkn.bpk.go.id

<u>PENGUMUMAN</u>

No. 01/Peng/XXVII/2/2024

Badiklat PKN BPK RI membuka kesempatan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) pemerintah dan swasta untuk mengikuti Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Diklat PKN), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Persyaratan pendaftaran akreditasi adalah sebagai berikut.

a. LPP Pemerintah

- Memiliki dasar hukum sebagai pelaksana diklat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen perizinan melaksanakan pelatihan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku; dan
- 2). Telah melaksanakan pelatihan pemeriksaan keuangan negara paling sedikit 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun terakhir.

b. LPP Swasta

- 1). Memiliki dasar hukum sebagai pelaksana diklat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen perizinan melaksanakan pelatihan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku;
- 2). Telah menerbitkan sertifikat mengikuti pelatihan bagi peserta; dan
- 3). Jumlah peserta yang lulus/mendapatkan sertifikat paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta diklat.
- 2. Mekanisme pendaftaran akreditasi adalah sebagai berikut.
 - a. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan 29 Maret 2024;
 - b. LPP menunjuk 1 (satu) orang administrator untuk melaksanakan pendaftaran dan *input* kelengkapan dokumen ke aplikasi SAKURA;
 - c. LPP mengajukan permohonan untuk diakreditasi secara tertulis kepada Kepala Badiklat PKN BPK selaku Ketua Tim Kerja Akreditasi. *Hardcopy* surat permohonan dikirimkan ke **Badiklat PKN**, Jalan Binawarga II, Kalibata, Pancoran, Jakarta, 12750. *Softcopy* surat permohonan diunggah ke aplikasi SAKURA (https://sakura.bpk.go.id).
- 3. Pembiayaan kegiatan Akreditasi menggunakan mekanisme PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, sebesar Rp38.715.000,00.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Bidang Sertifikasi dan Akreditasi Badiklat PKN melalui *email* ke <u>sa.badiklat@bpk.go.id</u>, aplikasi *whatsapp* di nomor 087883416100 atau 082255958208.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian.

Jakarta, 1 Februari 2024 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Dr. Suwarni Dyah Setyaningsih, S.E., Ak., M.Ak., CA., CSFA, CFrA
NIP 197012221996032002